



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlu dilakukan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, perlu mengatur ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
8. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Beladjar Didalam Dan Diluar Negeri;

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, atas biaya sendiri, yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan BKPM yang mendapat Tugas Belajar.
8. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai ASN di lingkungan BKPM yang mendapat Izin Belajar.
9. Penyelenggara adalah pihak yang memberikan beasiswa kepada Pegawai Tugas Belajar, dapat berasal dari pembiayaan di lingkungan BKPM atau dengan pembiayaan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah negara asing, badan internasional, badan

swasta nasional, dan lembaga pendidikan nasional/internasional.

10. Program Penerapan Keilmuan adalah kegiatan yang harus diikuti oleh Pegawai Tugas Belajar setelah lulus dan kembali bekerja ke lingkungan BKPM.
11. Kewajiban Kerja adalah kewajiban Pegawai Tugas Belajar untuk bekerja di BKPM sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai persyaratan pemberian Tugas Belajar.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme Pegawai ASN di lingkungan BKPM agar mendukung kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan BKPM.

Pasal 3

- (1) Setiap PNS mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
- (2) Setiap Pegawai ASN mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan Izin Belajar.

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Pejabat Yang Berwenang menetapkan Tugas Belajar ialah Kepala BKPM.
- (2) Dalam pelaksanaan penetapan Tugas Belajar, Kepala BKPM mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Utama.

- (3) Dalam hal Sekretaris Utama berhalangan, pejabat eselon I BKPM lainnya dapat menggantikan pelaksanaan tugas dimaksud untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

Tugas Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan:

- a. memiliki status PNS dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. telah aktif bekerja di unit kerja BKPM sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari penyelesaian tugas belajar sebelumnya;
- c. memiliki pangkat serendah-rendahnya:
 1. Pengatur (II/c) untuk program Strata 1 (S-1) atau yang setara;
 2. Penata Muda (III/a) untuk program Strata 2 (S-2) atau yang setara; dan
 3. Penata (III/c) untuk program Strata 3 (S-3) atau yang setara;
- d. memiliki usia maksimal:
 1. program S-1 atau setara, berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. program S-2 atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 3. program S-3 atau setara, berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- e. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat eselon II;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. mengambil bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi yang diperlukan oleh BKPM;
- j. terhadap program studi yang mensyaratkan adanya tugas akhir berupa skripsi/tesis/disertasi, tema penulisan terkait dengan tugas dan fungsi BKPM;
- k. terhadap program studi tugas belajar di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi A dari lembaga yang berwenang.

Pasal 6

Ketentuan pangkat/golongan, usia, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf k tidak berlaku bagi beasiswa dari penyelenggara yang berasal dari luar BKPM.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yaitu:

- a. program S-1/Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) tahun;
- b. program S-2 atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. program S-3 atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Pegawai Tugas Belajar yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan BKPM dan persetujuan Penyelenggara dan/atau instansi.
- (2) Bagi Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.

- (3) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Tugas Belajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.

Bagian Keempat Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Pengajuan calon peserta Tugas Belajar dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dapat berasal dari program beasiswa yang ditawarkan oleh BKPM atau program beasiswa yang diperoleh secara mandiri.
- (3) Pengajuan calon peserta Tugas Belajar berasal dari program beasiswa yang ditawarkan oleh BKPM harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pengajuan calon peserta Tugas Belajar dari program beasiswa yang diperoleh secara mandiri dilakukan setelah calon peserta Tugas Belajar tersebut ditetapkan sebagai peserta beasiswa oleh Penyelenggara, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan dari Penyelenggara;
 - b. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa calon peserta Tugas Belajar dapat diterima sebagai mahasiswa; dan
 - c. surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Pegawai Tugas Belajar memperoleh hak:

- a. diberikan gaji pokok;
- b. masa kerja dihitung secara penuh;
- c. diberikan kenaikan gaji berkala, pangkat/golongan; dan
- d. hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih Pegawai Tugas Belajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi Pegawai Tugas Belajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat Tugas Belajar; atau
- b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih Pegawai Tugas Belajar yang belum menikah atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

Pasal 12

Pegawai Tugas Belajar memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan Tugas Belajar setelah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh Surat Penetapan Tugas Belajar;
- b. menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga kehormatan dan nama baik organisasi, dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik sebagai PNS maupun sebagai mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan selama pelaksanaan pendidikan;
- d. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan dan laporan penyelesaian pendidikan secara periodik;
- e. menyelesaikan studi tepat waktu sesuai Surat Perjanjian Tugas Belajar;

- f. melapor kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan setelah menyelesaikan pendidikan paling lama 1 (satu) minggu setelah kembali ke Indonesia;
- g. menyerahkan fotokopi dokumen ijazah dan transkrip nilai serta menunjukkan dokumen asli sesuai Surat Perjanjian Tugas Belajar sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan;
- h. mengikuti program penerapan keilmuan;
- i. melaksanakan Kewajiban Kerja sesuai ketentuan Tugas Belajar; dan
- j. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Pasal 13

Kewajiban pelaporan oleh Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yaitu meliputi:

- a. laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. laporan penyelesaian pendidikan pada akhir melaksanakan penugasan tugas belajar; dan
- c. laporan ditujukan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Biro Umum c.q. Kepala Bagian Kepegawaian.

Pasal 14

Program penerapan keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib diikuti oleh Pegawai Tugas Belajar program S-2 dan S-3 yang terdiri atas:

- a. pemaparan tentang hasil Tugas Belajar; dan
- b. penulisan atau publikasi karya tulis.

Pasal 15

- (1) Kewajiban Kerja kembali untuk negara pada unit kerja BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dengan ketentuan:
 - a. Kewajiban Kerja yang harus dijalani yaitu dua kali masa tugas belajar (n) ditambah 1 (satu) tahun

- atau dengan rumus $(2n + 1)$;
- b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kerja pada suatu unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Pejabat Yang Berwenang; dan
 - c. Kewajiban Kerja diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar akan menambah Kewajiban Kerja.

Pasal 16

Pegawai Tugas Belajar yang pada saat Tugas Belajar sebelumnya memiliki prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*) dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:

- a. mendapat izin dari Sekretaris Utama;
- b. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- c. dibutuhkan oleh BKPM.

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pejabat Yang Berwenang menetapkan Izin Belajar ialah Kepala BKPM.
- (2) Dalam pelaksanaan penetapan Izin Belajar, Kepala BKPM mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Utama.
- (3) Dalam hal Sekretaris Utama berhalangan, pejabat eselon I BKPM lainnya dapat menggantikan pelaksanaan tugas dimaksud untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 18

Izin Belajar dapat diberikan apabila Pegawai ASN memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai ASN;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di lingkungan BKPM;
- d. SKP setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 1 tahun terakhir;
- f. program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi BKPM;
- g. dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
- h. program studi Izin Belajar di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 19

Permohonan untuk mendapatkan Izin Belajar diajukan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang melalui atasan langsung secara hierarki dengan melampirkan:

- a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir yang disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- b. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;
- c. jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- d. profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disetujui, Pejabat Yang Berwenang menerbitkan keputusan Izin Belajar untuk disampaikan kepada Pegawai Izin Belajar melalui pimpinan unit kerja.
- (3) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak disetujui, Pejabat Yang Berwenang wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan melalui jalur hierarki disertai alasan yang jelas.

Pasal 21

Pegawai Izin Belajar wajib:

- a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sebagai Pegawai ASN;
- c. mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya; dan
- d. menjaga nama baik BKPM.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Sekretaris Utama melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - b. hambatan pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan setiap semester kepada Sekretaris Utama.

BAB V SANKSI

Pasal 23

Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila:

- a. tidak mampu dalam mengikuti program pendidikan, yang dapat diketahui berdasarkan laporan kemajuan dan dinyatakan secara tertulis oleh pihak perguruan tinggi dimana pegawai yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;
- b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang;
- c. tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. selama mengikuti program pendidikan pegawai melakukan pelanggaran disiplin;
- e. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana; dan/atau
- f. alasan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang telah lulus seleksi dan diberikan Tugas Belajar, tetapi tidak melaksanakan Tugas Belajar diberikan sanksi berupa:
 - a. hukuman disiplin; dan
 - b. tidak dapat mendaftar program beasiswa baik dalam maupun luar negeri paling kurang 2 (dua) tahun sejak pengumuman lulus seleksi.

- (2) Pegawai Tugas Belajar beasiswa BKPM yang dengan sengaja tidak menyelesaikan pendidikan dan/atau telah dikeluarkan dari lembaga pendidikan maka diwajibkan mengembalikan ganti rugi atau dikenakan sanksi lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Pegawai Tugas Belajar tidak dapat mengundurkan diri pada masa Kewajiban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) .

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dibebaskan dari ujian penyesuaian sebagai dasar pengakuan ijazah yang diperoleh.
- (2) Pegawai Izin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Tugas Belajar yang sedang dijalankan atau Tugas Belajar yang telah diberikan tetapi belum dijalankan pada tanggal diundangkannya Peraturan Kepala ini, diatur menurut ketentuan Peraturan Kepala ini.
- (2) Pegawai ASN yang sedang menjalankan pendidikan lanjutan namun belum memperoleh Izin Belajar, maka agar mengikuti ketentuan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1901

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

